

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 81/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tingkatannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, perlu melakukan penyesuaian Pedoman Teknis, berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 .

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor : 81/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samsir Nomor 52/PP.03.2-Kpt/1217/KPU-Kab/Xii/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samsir Tahun 2020

- Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Samsir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2020  
- Lampiran 46 halaman